

## BAB II

### HUKUM PERKAWINAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 10).<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 1 agustus jam 12.30 wib.

<sup>2</sup> I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

**a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan arti perkawinan :<sup>3</sup>

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya.

Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.<sup>4</sup>

Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, hlm. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 14..

ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>5</sup>

Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

a. Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniyah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm 15.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

**b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah.

### **c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli**

Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>7</sup>

Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

---

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan menurut Goldberg pernikahan merupakan kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.

---

<sup>8</sup> <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pukul 11.34 WIB, 17 agustus 2016.

<sup>9</sup> ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Zahryp Hamid mengatakan pendapatnya bahwa pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.<sup>10</sup>

Dari ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan sesuatu dan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
3. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena

---

<sup>10</sup> *ibid*

dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **B. Asas Hukum Perkawinan**

### **1. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain : <sup>11</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.  
Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai

berikut:<sup>12</sup>

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

---

<sup>12</sup> Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 31.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 ada enam :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

## **2. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :

### **1. Asas persetujuan**

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI:

Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

### **2. Asas kebebasan**

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan.

Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

3. Asas kemitraan suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI).

Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

4. Asas untuk selama-lamanya.

Pasal 2 KHI → akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

5. Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI

Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Isbath Nikah di Pengadilan Agama.

Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah.

Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

1. Asas persetujuan
2. Asas kebebasan
3. Asas kemitraan suami-isteri

4. Asas untuk selama-lamanya
5. Asas kemaslahatan hidup
6. Asas Kepastian Hukum

### 3. Asas Hukum Perkawinan Menurut Para Ahli

Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa asas atau prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran :<sup>13</sup>

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh  
Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*  
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21. *mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi  
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah : 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagaipakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
4. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*  
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara ma'ruf. Di dalam prinsip ini

---

<sup>13</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999) hlm. 11-17.

sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa ada 4 prinsip yang didasarkan pada ayat Al-Quran yaitu :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
4. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :<sup>14</sup>

1. Asas absolut abstrak  
Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
2. Asas selektivitas  
Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah.
3. Asas legalitas  
Asas legalitas adalah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.

Dari asas Menurut Muhammad Idris Ramulyo dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan menurut Islam ada 3 (tiga) yaitu :

1. Asas absolut abstrak
2. Asas selektivitas
3. Asas legalitas

---

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Askara, Jakarta, 1996, hlm 34.

## **C. Rukun Dan Syarat-syarat Perkawinan**

### **1. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.<sup>15</sup>

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, dan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Rukun Perkawinan di atur di dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :<sup>16</sup>

**a. Calon suami, syarat-syaratnya:**

1. Beragama islam
2. Lak-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

**b. Calon istri, syarat-syaratnya:**

1. Beragama islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm.45-46.

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hal.63.

5. Tidak terdapat halangan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:**
1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:**
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:**
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  4. Antara ijab dan qabul bersambngan
  5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
  6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dapat disimpulkan dalam perkawinan ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Saksi nikah, 5. Ijab qabul, hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Para ahli juga berpendapat mengenai rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, adapun rukun perkawinan menurut para Jumhur ulama sebagai berikut :

- 1.) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2.) Adanya wali dari pihak wanita

3.) Adanya dua orang saksi

4.) Sighat akad nikah

Dari rukun perkawinan menurut Jumhur ulama di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan harus dapat memenuhi rukun perkawinan sebagai berikut, 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, 2. Adanya wali dari pihak wanita, 3. Adanya dua orang saksi, 4. Sighat akad nikah.

## **2. Syarat – Syarat Perkawinan**

### **a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yang terdapat didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6),

Pasal 8 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini.

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12 :

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

#### Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

#### Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

#### Pasal 6

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
  - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
  - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
  - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
  - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
  - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
  - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 7

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

#### Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

#### Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

#### Pasal 10

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini,

kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:  
Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.hari  
tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi syarat yang terdapat pada UU Perkawinan dapat di batalkan, karena hal ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 22 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

## **b. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Lalu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdapat di pasal 14 terdiri dari:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
  1. Beragama islam
  2. Lak-laki
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
  1. Beragama islam
  2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuannya
  5. Tidak terdapat halangan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  4. Antara ijab dan qabul bersambngan
  5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh

6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan dari syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam yaitu, harus ada calon suami dan istri, calon mempelai harus seagama seagama atau seiman, bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya, harus adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. Harus adanya saksi minimal 2 (dua) orang, dan ijab dan qabul untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam, semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

#### **D. Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Usia Perkawinan**

Usia perkawinan adalah usia dimana seseorang boleh melakukan/melangsungkan perkawinan menurut peraturan yang berlaku atau oleh Undang-undang.

##### **a. Dasar Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

---

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *log.cit.*

Usia perkawinan diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang menjelaskan usia perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974 adalah :

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dapat disimpulkan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 usia perkawinan hanya diizinkan jika pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, jika terjadi pelanggaran maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Apabila adanya penyimpangan dari usia perkawinan yang ditentukan undang-undang maka pihak orang tua harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai.

Apabila adanya penyimpangan terhadap usia perkawinan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan dan tanpa meminta dispensasi ke

Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua maka Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan pasal 22 UU perkawinan.

#### **b. Dasar Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang usia perkawinan yang dijelaskan didalam pasal di bawah ini :

##### **Pasal 15**

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Dapat disimpulkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya di izinkan jika calon, mempelai pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun, dan jika ada penyimpangan dari umur yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam maka para mempelai harus meminta izin kepada orang tua, jika belum mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan.

## 2. Pendapat Para Ahli Tentang Perkawinan di Bawah Umur

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashabah seperti ayah.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menikahkan anak yang masih kecil itu atau di bawah usia sah asalkan yang menikahkan ayah atau kakeknya.

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampaisi perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih

---

<sup>18</sup> Yusuf Hanafi, *Kontovresi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

tegas lagi, imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.<sup>19</sup>

Dari pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan usia dini dibolehkan, tetapi jika pihak perempuan belum siap dalam hal fisik atau psikis maka perempuan berhak menolak untuk melakukan hubungan badan suami sampai keadaan dimana perempuan merasa siap untuk melakukan itu.

Vidhyandika Moeljarto (1977) mengungkapkan pernikahan dini memberikan pengaruh hubungan gender yang asimetris menyebabkan kurangnya akses wanita terhadap bermacam hal seperti pangan, kesehatan, pendidikan dan keterampilan secara langsung mengakibatkan kemiskinan, lebih lanjut pendapat dari ahli lainnya Todaro menyatakan wanita miskin maka anak menjadi satu-satunya sumber yang dapat dikontrol untuk mengurangi beban pekerjaan bagi keluarga miskin.<sup>20</sup>

Menurut Vidhyandika Moeljarto di atas dapat disimpulkan, pernikahan dini memberikan pengaruh hubungan gender yang asimetris menyebabkan kurangnya akses wanita terhadap bermacam hal seperti pangan, kesehatan, pendidikan dan keterampilan secara langsung mengakibatkan kemiskinan.

---

<sup>19</sup> HM Asrorun Ni'am Sholeh, "*Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*", dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hlm 219-220.

<sup>20</sup> <http://mdm99.blogspot.co.id/2015/06/artikel-peikaan-dini-dan-pergaulan-bebas.html>  
diakses tanggal 1 agustus 2016 jam 11.00 wib.

Menurut Tadaro dapat disimpulkan wanita miskin lebih cenderung memperbolehkan anaknya untuk menikah di bawah umur, karena hal tersebut akan mengurangi beban mereka.

### 3. **Pendapat Para Ahli Medis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur**

Dokter spesialis obseteri dan ginekologi dr Deradjat Mucharram Sastraikarta Sp OG yang berpraktek di klinik spesialis Tribrata Polri mengatakan pernikahan pada anak perempuan berusia 9-12 tahun sangat tak lazim dan tidak pada tempatnya. ”Apa alasan ia menikah? Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun psikologis”. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks.<sup>21</sup>

Menurut ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya. Sebaiknya anak yang menikah di bawah umur jangan berhubungan seks dahulu sampai anak yang telah menikah telah siap dari sisi psikologisnya.

Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dokter Julianto Witjaksono menerangkan banyak terjadi resiko penyakit dan kelainan terutama saat kehamilan muda. “Karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap, sehingga resikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi,”

---

<sup>21</sup> <https://forgamingaja.wordpress.com/2013/12/21/pernikahan-dini/> diakses tanggal 2 agustus 2016 jam 17.15 wib.

kata Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini saat memberi keterangan di ruang sidang MK, Senin (29/9).<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan menurut Dr. Julianto Witjaksono perkawinan wanita di bawah usia bisa menyebabkan kelainan dan penyakit karena belum siapannya wanita di bawah usia 20 untuk hamil.

Berdasarkan kajian bidang kesehatan, kata Julianto, rentang usia perkawinan paling aman bagi seorang wanita adalah 20-35 tahun. Pada usia itu, seorang perempuan masuk dalam kategori usia dewasa muda. “Pernikahan wanita di bawah usia 20 tahun memiliki resiko tinggi akan kematian,” ujarnya. Adapun risiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.<sup>23</sup>

Dalam disimpulkan menurut Julianto, wanita di bawah 20 tahun memiliki resiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika menjalankan fungsi reproduksi. Memasuki usia 20 tahun secara medik (fisik, biologis, endokrinologi serta psikologis, dan emosional), perempuan memiliki

---

<sup>22</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini> di akses tanggal 21 agustus 2016 jam 15.30 wib.

<sup>23</sup> *Ibid.*

kematangan menjalankan hak reproduksinya secara aman terutama dalam menghasilkan generasi bangsa Indonesia yang berkualitas.

Dokter Kartono Mohamad, mengatakan kehamilan dan kelahiran merupakan penyebab utama kematian remaja usia 15-19 tahun secara global. Bahkan, kehamilan pada usia remaja meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan janinnya di negara berkembang.<sup>24</sup>

Menurut Kartono dapat disimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun mempunyai risiko 50 persen lebih tinggi untuk meninggal saat lahir. Selain itu, bayi yang dilahirkan ibu remaja cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang.

Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia Saparinah Sadli meyakini konstitusi tidak menentukan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi UU Perkawinan justru membuat batasan yang justru merugikan bagi perempuan.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan menurut Saparinah Saldi UU Perkawinan membuat batasan perkawinan yang dapat merugikan pihak perempuan.

Karena itu, tingginya angka kematian ibu di Indonesia dan tertinggi di Asia (akibat nikah muda) berarti menghilangkan hak kesehatan perempuan, ujar Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi UI ini.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Menurut Saparinah, mengizinkan perempuan menikah pada usia 16 tahun berarti negara melegalkan usia perkawinan bagi anak perempuan sebelum dewasa. Dia lebih setuju jika batas usia perkawinan perempuan adalah 18 tahun atau usia dewasa. “Menentukan usia perkawinan perempuan menjadi 18 tahun juga sebagai upaya menjamin hak konstitusional perempuan,” tegasnya.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli di atas maka perkawinan usia yang masih muda dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan bayi, perkawinan usia muda juga rentan dengan perceraian karena belum siapnya mentalnya para suami atau istri untuk menjalani sebuah ikatan sebagai suami atau istri.

---

<sup>26</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini> diakses tanggal 1 agustus 2016 pukul 17.30 wib.